

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum diperlukan oleh manusia selaku pribadi untuk menjamin hak-hak pribadi seseorang seperti hak hidup, melindungi kesewenangan pihak yang kuat dan menjamin kesamaan atau kesederajatan bersama manusia lainnya, sedangkan bagi kehidupan masyarakat antara lain untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta menjaga supaya tidak terjadi konflik.¹ Hal ini dimaksudkan supaya hukum mampu untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggar peraturan tersebut.² Di Indonesia, peraturan mengenai tingkah laku manusia tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, yang dijadikan sebagai pedoman

¹ M. Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 22.

bertingkahtu dalam menjaga dan mengatur keseimbangan hubungan antar individu maupun kepentingan masyarakat umum. Peraturan perundang-undangan sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu negara, karena dibuatnya peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menjaga ketertiban dan ketentraman kehidupan dalam bermasyarakat.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini menyebabkan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang ikut meningkat. Kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat, menjadi salah satu faktor utama masyarakat di Indonesia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Pekerjaan menjadi salah satu faktor utama sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Melaksanakan suatu pekerjaan atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang tidak boleh merugikan orang lain. Masing-masing orang harus berperilaku sesuai dengan hukum dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Aturan-aturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan digunakan sebagai kontrol setiap individu dalam berhubungan dengan individu lain agar terhindar dari suatu konflik

Namun pada kenyataannya di era globalisasi ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembang pula jenis tindak pidana atau kejahatan di Indonesia. Tatanan kehidupan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan banyak yang dilanggar oleh masyarakat. Menurut data yang telah dikumpulkan dari Kepolisian di berbagai daerah di Indonesia, pada tahun 2015 tindak pidana yang telah terjadi sebanyak

352.936 kasus pidana.³ Banyaknya kasus pidana yang terjadi, ada beberapa diantaranya yang masih harus dikaji lebih dalam untuk menemukan penyelesaian hukumnya.

Pada tahun 2016 ini, marak terjadi tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Indonesia, sebagai contoh yang sangat menyita perhatian masyarakat adalah kasus dari Kanjeng Dimas yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Bagi sebagian kalangan, Kanjeng Dimas merupakan sosok orang yang memiliki kelebihan supranatural yang dapat menggandakan uang hingga milyaran rupiah. Namun di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, kemampuan yang dimiliki Kanjeng Dimas hanyalah tipu muslihat atau *akal-akalan* untuk mengelabui banyak orang.⁴ Fenomena penggandaan uang seakan telah menghipnotis beberapa kalangan di Indonesia, bahkan pengikut Kanjeng Dimas mencapai 23.000 orang.⁵ Ini menandakan bahwa beberapa kalangan masyarakat di Indonesia masih percaya dengan hal-hal yang bersifat Irasional.

Di Kabupaten Wonosobo, fenomena tentang penggandaan uang sudah terjadi bahkan sebelum kasus Kanjeng Dimas beredar luas dikalangan masyarakat. Kabupaten Wonosobo adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 984.68 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2015

³ <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

⁴ <http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt57eb805e299df/kasus-penggandaan-uang-bak-penyakit-sosial-di-masyarakat>, diakses pada tanggal 17 Desember 2016.

⁵ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161005_indonesia_pengikut_di_mas_kanjeng, diakses pada tanggal 17 Desember 2016.

sebanyak 777.116 jiwa.⁶ Hasil dari observasi penulis di 2 RT yang berbeda desa, menunjukkan bahwa beberapa kalangan masyarakat masih percaya dengan hal-hal yang bersifat irasional. Praktik penggandaan uang di Wonosobo sangat tertutup, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui adanya praktik penggandaan uang di suatu desa. Masyarakat tidak banyak yang melaporkan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang ini dikarenakan beberapa masyarakat enggan atau tidak terbiasa berurusan dengan hukum.

Hasil observasi menunjukkan bahwa dari kurun waktu 2012 sampai 2016, setiap tahun terdapat laporan mengenai penipuan dengan modus penggandaan uang, kecuali pada tahun 2014 tidak ada laporan mengenai kasus tersebut. Masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggipun masih percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis seperti itu. Beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo. Penegak hukum dinilai memiliki peran penting di dalam melakukan pencegahan maupun untuk menanggulangi kejahatan tersebut, ini bertujuan supaya masyarakat tidak terpengaruh dengan hal-hal serupa atau hal-hal yang bersifat irasional. Peran aparat penegak hukum maupun masyarakat juga penting dalam penegakan hukum terkait tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

⁶ <http://wonosobokab.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan hukum yang berjudul “FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG DI KABUPATEN WONOSOBO”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menerapkan ilmu di bidang hukum pidana yang dilakukan melalui penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Menambah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam melakukan sesuatu.

2. Bagi masyarakat

Menambah pengetahuan dan referensi bagi masyarakat di bidang hukum, khususnya mengenai faktor penyebab dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

E. Definisi Operasional

Agar dapat dengan mudah memahami pembahasan ini, dibutuhkan batasan atau cakupan permasalahan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Dari judul yang telah penulis ajukan, perlu untuk dijelaskan beberapa kata agar terdapat kesamaan dalam memaknai permasalahan yang ada. Definisi Operasional mengungkapkan pembatasan yang dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tindak pidana

Kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab suatu kejahatan (*etiology of crime*). Faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu disebabkan karena pengaruh dari dalam diri pelaku dan pengaruh dari luar diri pelaku atau pengaruh lingkungan. Para ahli menyadari bahwa penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh satu/ dua faktor tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan

untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan dalam arti yang terbatas atau sempit. Penegakan hukum dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit, hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung, perlu dilakukan demi kelancaran penegakan hukum dan untuk mengurangi hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam suatu tindak pidana. Upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan cara preventif maupun represif.

3. Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang

Penggandaan uang berasal dari gabungan kata yaitu ganda dan uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ganda atau penggandaan berarti, melipatkan, menjadikan berlipat, memperbanyak, menggandakan atau

melipatgandakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengandaan uang adalah melipatgandakan atau memperbanyak uang. Di era berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, cara-cara yang dilakukan seseorang yang merasa dapat melipatgandakan uang hanyalah bersifat irrasional atau akal-akalan saja, sehingga pengandaan uang dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris untuk melihat hukum dalam arti nyata atau meneliti bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Pendekatan penelitian

- a. Pendekatan Yuridis-sosiologis, yaitu penelitian dengan mencermati praktik hukum yang berlaku di masyarakat melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.
- b. Pendekatan Yuridis-Kriminologis, yaitu penelitian dengan memahami permasalahan berdasarkan teori-teori kriminologi tentang faktor terjadinya tindak pidana.

3. Objek penelitian

- a. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus pengandaan uang di Kabupaten Wonosobo.

- b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo.

4. Subjek penelitian

- a. 3 pelaku penggandaan uang berinisial HA, MEB, SY
- b. 2 korban penggandaan uang berinisial SR dan ZA
- c. 3 masyarakat berinisial SM, FS, AS
- d. Ipda Sabar, SIK penyidik di POLRES Wonosobo
- e. Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li, hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo

5. Sumber Data

- a. Data Primer

Data yang diperoleh dari lapangan yaitu wawancara dengan pelaku penggandaan uang, korban penggandaan uang, Polisi Resor Kabupaten Wonosobo, serta hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, guna memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

- b. Data Sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi:

1) Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

c) Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

d) Putusan Pengadilan Nomor 8 /Pid.B/2014/PN.Wsb

e) Putusan Pengadilan Nomor 56 /Pid.B/2015/PN.Wsb

f) Laporan polisi Nomor LP/170/XII/2012/JATENG/RES
WSB.

g) Laporan polisi Nomor LP/B/33/II/2013/JATENG/RES
WSB.

h) Laporan polisi Nomor LP/B/149/XI/2013/JATENG/RES.
WSB

i) Laporan polisi Nomor LP/B/05/I/2015/JATENG/RES
WSB

j) Laporan polisi Nomor LP/B/25/III/2015/JATENG/RES.
WSB

k) Laporan polisi Nomor LP/B/98/X/2016JATENG/RES
WSB

l) Laporan polisi Nomor LP/B/99/X/2016/JATENG/RES.
WSB

2) Bahan hukum sekunder

a) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

3) Bahan hukum tersier

a) Data data elektronik yang berkaitan dengan penelitian

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

a. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara mengkaji literatur atau buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar mengetahui permasalahan yang dikaji, dengan tujuan untuk memperoleh data secara mendalam serta data yang didapat lebih akurat sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

6. Analisis data

Data yang terkumpulkan disusun secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kebenaran, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah.

